JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian
Volume 5 No. 9 September 2026, pp 7545-7557
E-ISSN 2829-7334
DOI: 10.58344/locus.v5i9.6350

Register Dati Pendaftaran Tanah sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah

Lukman Darmi*, Barzah Latupono, Novyta Uktolseja
Universitas Pattimura Ambon, Indonesia
Email: lukydar@gmail.com*

Keywords:
Register Dati; Land Registration; Land Rights

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Riviera Publishing

Abstract

Land registration is essential for ensuring legal certainty and protecting land rights in Indonesia. However, ownership of customary dati land in Ambon and the Lease Islands generally relies on the Dati Register, which does not provide complete information concerning land location, area, and boundaries. This study aimed to examine the legal status, evidentiary strength, and certainty of the Dati Register as proof of land ownership within Indonesia's national land registration system. This normative legal research employed descriptive-analytical methods, conceptual and case approaches, and qualitative analysis of primary and secondary legal materials through grammatical, systematic, and teleological interpretation. The findings demonstrate that the Dati Register is an important written record establishing the history and legal relationship between customary communities and dati land. Nevertheless, it cannot be equated with a land certificate because its records often lack precise physical and juridical data. Consequently, it functions only as preliminary evidence and must be supported by physical possession, witness testimony, statements from customary authorities, court decisions, and field verification. The study concludes that harmonizing customary and national land law is necessary to strengthen legal protection. Dati land should therefore be officially administered and registered without eliminating its communal character and customary values for local communities.

Kata Kunci:
Register Dati; Pendaftaran Tanah; Hak Atas Tanah

Abstrak

Pendaftaran tanah merupakan instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak atas tanah di Indonesia. Namun, kepemilikan tanah adat dati di Ambon dan Kepulauan Lease umumnya masih didasarkan pada Register Dati yang tidak memuat informasi lengkap mengenai letak, luas, dan batas tanah. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan hukum, kekuatan pembuktian, dan kepastian hukum Register Dati sebagai bukti kepemilikan dalam sistem pendaftaran tanah nasional. Penelitian hukum normatif ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Register Dati merupakan bukti tertulis penting yang menerangkan riwayat serta hubungan hukum masyarakat adat dengan tanah dati. Meskipun demikian, kedudukannya tidak dapat disamakan dengan sertipikat hak atas tanah karena sering kali tidak dilengkapi data fisik dan yuridis yang akurat. Register Dati hanya berfungsi sebagai bukti permulaan yang perlu diperkuat melalui penguasaan fisik, keterangan saksi, keterangan pemangku adat, putusan pengadilan, dan verifikasi lapangan. Penelitian menyimpulkan bahwa harmonisasi hukum adat dan hukum pertanahan nasional diperlukan. Tanah dati perlu diadministrasikan dan didaftarkan secara resmi tanpa menghilangkan karakter komunal serta nilai adatnya. Langkah ini dapat

mencegah tumpang tindih klaim sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat adat.

PENDAHULUAN

Pengaturan lebih lanjut mengenai pertanahan di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). UUPA menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan hukum pertanahan nasional, termasuk mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta pemberian kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah (Kalalo & Sondakh, 2022).

Salah satu upaya untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah, negara menyelenggarakan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum pertanahan karena melalui kegiatan tersebut dilakukan pencatatan mengenai data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah. Pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Dengan adanya pendaftaran tanah, hubungan hukum antara subjek hukum dan objek tanah dapat dicatat dan dibuktikan secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Mertokusumo, 2006).

Pendaftaran tanah pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan pencatatan administratif, tetapi juga merupakan instrumen untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Melalui pendaftaran tanah, informasi mengenai subjek dan objek hak atas tanah dapat ditata dan didokumentasikan sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pembuktian hak serta mencegah terjadinya tumpang tindih penguasaan maupun sengketa mengenai tanah (Pide, 2024).

Meskipun sistem pendaftaran tanah nasional telah diselenggarakan sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum, dalam praktiknya masih terdapat bentuk penguasaan dan pemilikan tanah yang berkembang berdasarkan hukum adat. Keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya merupakan bagian dari realitas hukum pertanahan Indonesia (Effendi, 2023; Fathoni, 2021; Hariri & Kurniawan, 2022). Salah satu bentuk penguasaan tanah berdasarkan hukum adat tersebut dapat ditemukan pada tanah adat di wilayah Maluku, khususnya di wilayah Ambon dan Lease. Masyarakat hukum adat mengenal tanah adat sebagai tanah ulayat. Pengertian tanah ulayat dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, menyebutkan bahwa tanah ulayat adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.

Dalam konteks masyarakat hukum adat di Ambon dan Pulau-Pulau Lease, hak ulayat dikenal dengan istilah petuanan. Petuanan merupakan wilayah yang berada dalam penguasaan suatu negeri yang meliputi tanah, perairan, serta kekayaan alam yang terdapat di dalamnya. Keberadaan petuanan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penguasaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan hukum adat di wilayah Pulau Ambon dan Lease.

Tanah-tanah adat di wilayah Pulau Ambon dan Lease antara lain berupa tanah dati yang secara turun-temurun dikenal sebagai tanah adat. Tanah dati pada mulanya diberikan kepada orang yang melaksanakan tugas-tugas dati tanpa memperoleh upah. Dalam perkembangannya, tanah dati memiliki karakteristik penguasaan yang berbeda dengan tanah yang dimiliki secara individual berdasarkan hukum pertanahan nasional. Penguasaan tanah dati berkaitan dengan kelompok kekerabatan tertentu dan dalam praktiknya melibatkan ketentuan adat mengenai pewarisan, pengelolaan, peralihan, serta hubungan anggota kelompok kekerabatan dengan tanah tersebut. Tanah dati di wilayah Pulau Ambon dan Lease kemudian dikenal dalam suatu sistem pencatatan atau registrasi yang disebut Register Dati, yang telah dilakukan sejak tahun 1814. Keberadaan Register Dati tersebut mempunyai arti penting dalam masyarakat karena digunakan untuk mengetahui dan menunjukkan hubungan suatu kelompok kekerabatan dengan tanah dati yang dikuasainya.

Keberadaan tanah dati di wilayah Ambon-Lease didasarkan pada pencatatan dalam Register Dati. Untuk wilayah Pulau Ambon, pencatatan tersebut dilakukan pada tahun 1814, sedangkan untuk wilayah Kepulauan Lease dilaksanakan pada tahun 1823. Register tersebut kemudian menjadi salah satu dasar pencatatan dan pengakuan atas keberadaan tanah dati pada masing-masing negeri di Pulau Ambon dan Kepulauan Lease. Dalam perkembangannya, kedudukan tanah dati mengalami perubahan dari yang semula merupakan bagian dari tanah adat menjadi tanah yang bersifat lebih privat, seiring dengan terjadinya peralihan hak atas tanah, antara lain melalui transaksi jual beli (Pontoh, 2022).

Adanya ciri-ciri yang kemudian melekat pada status tanah dati yaitu sebagai tanah warisan dari kelompok keluarga tertentu dan adanya norma-norma yang mengatur hubungan manusia dengan tanah dati sehingga dikategorikan sebagai tanah adat. Dalam hal kepemilikikan tanah dati yang dikuasai dan dimiliki secara kolektif tersebut oleh masyarakat adat tidak dibuktikan dengan sertifikat tanah sebagaimana tanah perseorangan atau individu melainkan melalui register dati (Aljawawi & Lubis, 2024). Penguasaan dan pemanfaatan tanah dati didasarkan pada Register Dati 1814 yang merupakan warisan peninggalan Pemerintah Kolonial Balanda yang rawan dengan konflik-konflik baik Internal maupun eksternal, hal mana disebabkan karena Register Dati 1814 tidak mencatatkan letak dan batas-batas serta luas dari tanah dati (Purwanto & Widyawati, 2026).

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam menentukan subjek dan objek hak atas tanah dati serta membuka kemungkinan terjadinya konflik dan sengketa pertanahan. Ketergantungan masyarakat terhadap Register Dati sebagai dasar pembuktian penguasaan tanah, tanpa diikuti dengan pendaftaran hak atas tanah sesuai dengan sistem pendaftaran tanah nasional, pada akhirnya menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum terhadap status dan kepemilikan tanah dati. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai bagaimana prosedur pendaftaran tanah dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah, khususnya dalam konteks keberadaan tanah adat. Selain itu, perlu dikaji lebih lanjut mengenai kedudukan Register Dati dan kekuatan pembuktiannya dalam menunjukkan kepemilikan atau penguasaan tanah dati serta hubungannya dengan sistem pendaftaran tanah yang berlaku secara nasional. Banyaknya sengketa tanah yakni tanah dati, karena sebagaian para pemilik tanah dati masih mendasarkan hak kepemilikan berdasarkan Register Dati 1814.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif-analitis (Palyama, 2026). Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai register dati pendaftaran tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, sedangkan analitis berarti penelitian ini tidak hanya mengkaji, tetapi juga menganalisis prosedur pendaftaran tanah dan register dati pendaftaran tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah.

Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum seperti kepastian hukum dan perlindungan hukum. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis beberapa kasus sengketa dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan tanah dati (Fachriza, 2020).

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan substansi penelitian ini. Sedangkan Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku teks, artikel ilmiah atau jurnal hasil penelitian di bidang hukum.

Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum (interpretasi), baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis. Analisis dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai register dati pendaftaran tanah sebagai bukti kepemilikan ha katas tanah. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis dan logis untuk menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Register Dati Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah

Harmonisasi Hukum Pertanahan Nasional dan Hukum Adat dalam Kebijakan Pendaftaran Tanah

Perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya telah diakui oleh konstitusi, dan ditegaskan kembali dalam biddang pertanahan pada UUPA Pasal 3 yang mengakui hak pesekutuan hukum masyarakat adat dengan memberikan persyaratan untuk pelaksanaan hukum berada dibawah payung hukum nasional agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sesau dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Azzahra & Handayani, 2025).

Kaitannya dengan sistem peraturan perundang-undangan, pengaturan mengenai hak masyarakat hukum adat harus dilaksanakan dengan memperhatikan tata urutan dan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa peraturan

yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pengaturan mengenai tanah ulayat yang dituangkan dalam kebijakan pertanahan harus tetap bersumber dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi, khususnya UUD NRI Tahun 1945 dan UUPA.

Hukum adat memiliki peranan yang signifikan untuk mengatur kehidupan masyarakat adat, sehingga hukum adat yang awalnya tidak tertulis menjadi fokus para pemuka adat untuk mengupayakan menyajikan praktik hukum adat dalam bentuk tertulis. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang mengatur administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah ulayat dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan melindungi hakatas tanah milik masyarakat hukum adat di Indonesia (Pradhani, 2021).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 menunjukkan adanya perkembangan pengaturan mengenai penatausahaan dan pendaftaran tanah ulayat apabila dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, khususnya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019. Perkembangan tersebut terlihat dari adanya bentuk pengakuan yang lebih beragam terhadap tanah ulayat. Pertama, tanah ulayat dapat dicatat dalam Register Tanah Ulayat tanpa harus terlebih dahulu menunggu adanya penetapan Masyarakat Hukum Adat. Kedua, peraturan tersebut membuka kemungkinan pendaftaran tanah ulayat sebagai Hak Pengelolaan (HPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, terdapat pula pengaturan mengenai pendaftaran tanah sebagai kepemilikan bersama yang memberikan ruang bagi kelompok anggota Masyarakat Hukum Adat untuk memperoleh pengakuan dalam sistem pendaftaran tanah (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960).

Pembahasan diatas memperlihatkan bahwa hukum nasional tidak menghapus keberadaan hukum adat, tetapi mengintegrasikannya melalui mekanisme administrasi dan pendaftaran tanah. Dalam aturan *a quo* negara wajib melakukan pengadministrasian tanah ulayat Kelompok Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut KMHA) tanpa membedakan KMHA tersebut sudah atau belum mendapatkan penetapan Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya dusebut MHA) dari Pemerintah Daerah letak tanah ulayat. Tahapan pendaftaran tanah ulayat diperlukan identifikasi keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayahnya, dilakukan pengukuran batas bidang tanah ulayat oleh kantor pertanahan dan dilakukan pencatatan resmi dalam daftar tanah ulayat (Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, 2021).

Tanah ulayat perlu didaftarkan untuk melindungi MHA atas tanah mereka secara hukum nasional, maka dengan sertipikat, tanah ulayat dapat memiliki kepastian hukum mengenai batas dan kepemilikan adat, terhindar dari konflik *overlapping* klaim dan dapat dimanfaatkan secara legal untuk kepentingan sosial dan ekonomi (Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, 2021).

Konteks MHA di Maluku, hubungan antara masyarakat dengan tanah tidak terlepas dari keberadaan tanah dati sebagai bentuk penguasaan tanah berdasarkan hukum adat. Tanah dati mengandung nilai historis dan sosial dalam pecatatan atau Register Dati sebagai bagian dari

administrasi penguasaan tanah. Dalam perspektif harmonisasi hukum, Register Dati dapat dipandang sebagai sumber informasi tanah dati yang berkembang dalam masyarakat adat. Namun, kedudukan Register Dati dalam sistem hukum pertanahan nasional perlu dilihat secara lebih lanjut, khususnya mengenai kekuatan hukumnya sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah.

Kedudukan Hukum Register Dati Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah

Pembuktian merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh pihak yang berperkara untuk memberikan dasar kepada hakim tentang kepastian kebenaran suatu peristiwa yang didalilkan, dalam hukum acara perdata telah diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG dan Pasal 1866 KUHPerdata sebagai sarana untuk pembuktian yang terbagi sebagai berikut (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, 2024):

1) Surat: Dalam HIR/RBG tidak terdapat ketentuan yang secara khusus memberikan pengertian mengenai alat bukti surat. Oleh karena itu, pengertian alat bukti surat dapat merujuk pada doktrin atau pendapat para ahli hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, surat adalah sesuatu yang memuat tanda-tanda yang dapat dibaca dan mengandung suatu pemikiran yang dapat digunakan sebagai alat untuk membuktikan suatu peristiwa. Alat bukti surat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akta dan surat bukan akta. Akta merupakan surat yang sejak awal pembuatannya memang dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat pembuktian. Akta terdiri atas akta autentik dan akta di bawah tangan. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat. Pejabat umum yang dimaksud antara lain notaris, polisi, dan hakim. Sementara itu, akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan. Surat bukan akta merupakan surat yang pada saat dibuat tidak dimaksudkan secara khusus untuk digunakan sebagai alat pembuktian. Namun, apabila di kemudian hari surat tersebut dapat digunakan untuk membuktikan suatu peristiwa dalam perkara yang diperiksa di pengadilan, surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2) Saksi: Kesaksian merupakan keterangan yang disampaikan oleh seseorang di hadapan persidangan mengenai suatu peristiwa yang diketahui berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri. Alat bukti saksi terdiri atas saksi biasa dan saksi ahli. Saksi biasa memberikan keterangan berdasarkan peristiwa yang dilihat, didengar, atau dialaminya secara langsung, sedangkan saksi ahli memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dalam bidang tertentu.
3) Persangkaan-persangkaan: Persangkaan merupakan kesimpulan yang diperoleh dari suatu peristiwa yang telah diketahui untuk kemudian mengarah pada suatu peristiwa lain yang belum diketahui. Persangkaan dapat berasal dari undang-undang maupun dari hakim. Persangkaan undang-undang merupakan kesimpulan yang telah ditentukan oleh undang-undang berdasarkan keadaan atau peristiwa tertentu. Sementara itu, persangkaan hakim merupakan kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan peristiwa-peristiwa tertentu yang telah terungkap dalam persidangan melalui alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

4) Pengakuan: Pengakuan dapat diberikan di muka persidangan maupun di luar persidangan. Pengakuan di muka persidangan terdiri atas beberapa bentuk, yaitu: Pengakuan yang sesungguhnya, yaitu keadaan ketika tergugat mengakui secara penuh dan sungguh-sungguh peristiwa atau dalil yang dikemukakan oleh penggugat. Pengakuan kualifikasi, yaitu keadaan Ketika tergugat tidak memberikan pengakuan secara keseluruhan terhadap dalil penggugat karena masih terdapat bagian tertentu yang dibantah atau disangkal. Pengakuan klausula, yaitu keadaan ketika tergugat mengakui dalil yang dikemukakan oleh penggugat, tetapi pengakuan tersebut disertai dengan keterangan atau penjelasan tambahan. Adapun pengakuan di luar persidangan perlu didukung dengan alat bukti lainnya agar dapat memberikan dasar yang lebih kuat bagi hakim dalam menilai dan menentukan kebenaran suatu peristiwa.
5) Sumpah: Sumpah merupakan keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh seseorang dengan mengatasnamakan Tuhan sebagai bentuk penegasan atas kebenaran dari keterangan yang disampaikannya. Berdasarkan Pasal 155 HIR, terdapat tiga jenis sumpah, yaitu: Sumpah pemutus, yaitu sumpah yang pelaksanaannya berasal dari inisiatif pihak yang berperkara. Dalam pengajuan sumpah pemutus tidak disyaratkan adanya alat bukti lain yang harus diajukan terlebih dahulu. Sumpah pelengkap, yaitu sumpah yang pelaksanaannya berasal dari inisiatif hakim berdasarkan kewenangannya. Sumpah ini dapat dilakukan apabila telah terdapat bukti permulaan, tetapi bukti tersebut belum memadai untuk membuktikan suatu peristiwa. Sumpah penaksir, yaitu sumpah yang umumnya dilakukan oleh penggugat dalam rangka menentukan atau memperkirakan besarnya kerugian yang dialaminya, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan tuntutan ganti rugi.

Kekuatan pembuktian surat menurut menurut pasal 1866 ayat (1) KUHPerdata merupakan suatu hal yang diprioritaskan artinya bahwa dijelaskan pentingnya bukti tulisan atau surat dalam pembuktian dalam perkara perdata dan hakikatnya bukti tulisan sudah menjadi bukti (Pujianti, 2026).

Melalui tulisan Ziwar Effendi, bahwasannya registerasi dati atau pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah di daerah Ambon Lease berawal dari Pemerintah Inggris yang menganggap perlu adanya penertiban dan kepastian mengenai dusun-dusun dati dan semua hal yang berkaitan dengan dati mengenai jumlahnya, jumlah dusun dan luasnya serta jumlah anak-anak dan tulung-tulung datinya, hal ini dilanjutkan oleh Pemerintah Belanda yang memiliki pandangan yang sama untuk meneruskan registerasi untuk Pulau-Pulau Lease (Barat, n.d.).

Pada registrasi yang dilakukan sebelumnya, yaitu pada tahun 1814 dan tahun 1823, pencatatan hanya memuat nama dusun dan Kepala Dati tanpa disertai informasi mengenai batas-batas wilayahnya. Kondisi tersebut menyebabkan para pemilik tanah tidak memiliki pengetahuan yang pasti mengenai letak maupun batas tanah yang mereka kuasai. Ketidakjelasan mengenai batas tersebut kemudian menimbulkan kerawanan terhadap sengketa antar pemilik tanah, terutama karena batas-batas dusun dati sulit ditentukan secara jelas (Maluku, n.d.).

Kepemilikan tanah mengandung 2 (dua) aspek pembuktian yang perlu dipenuhi agar kedudukan kepemilikan tanah memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna. Salah satu aspek tersebut berupa bukti surat, yang dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah harus memenuhi 4 (empat) unsur pokok sebagai persyaratan utama sebagai berikut (Marzuki, 2008):

1) Status dan dasar hukum untuk memastikan dengan dasar apa tanah *a quo* diperoleh
2) Identitas pemegang hak atau yang dikenal dengan kepastian subjek untuk memastikan pemegang hak sebenarnya dan orang tersebut betul memiliki kewenangan untuk mendapatkan ha katas tanah *a quo*
3) Letak dan luas objek tanah atau kepastian objek yang diwujudkan dalam bentuk surat ukur atau gambar situasi untuk memastikan batas atau letak tanah *a quo*
4) Prosedur penerbitan diatur dalam PP dan 2 (dua) bukti fisik yang berfungsi sebagai keptian bahwa orang yang memiliki kuasa secara fisik terhadap tanah dan menghindari terjadi tumpang tindih kekuasaan.

Dalam hal terjadi penguasaan atau pemasukan tanah oleh pihak lain, pihak yang mendalilkan bahwa dusun tersebut merupakan miliknya sering kali mengalami kesulitan dalam membuktikan haknya. Dengan demikian, register dati pada masa tersebut belum dapat sepenuhnya dijadikan dasar yang kuat oleh pemegang hak untuk mempertahankan atau mengklaim penguasaan atas dusun dati yang dianggap sebagai miliknya. Kondisi tersebut juga berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang beritikad tidak baik untuk menguasai tanah milik orang lain dengan menggunakan register dusun dati sebagai dasar untuk menyatakan kepemilikannya. Register dusun-dusun dati yang asli pada waktu itu disimpan di Kantor Residen Amboina, sedangkan negeri-negeri yang bersangkutan hanya memperoleh salinan atau petikan register yang ditandatangani oleh Sekretaris Residen Amboina. Namun, saat ini register dati asli tersebut sudah tidak tersedia. Keadaan tersebut semakin menyulitkan proses pembuktian hak atas tanah, khususnya bagi negeri-negeri yang juga telah kehilangan petikan register datinya (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945).

Berdasarkan uraian di atas, Register Dati dapat dipahami sebagai dokumen tertulis yang memiliki fungsi penting dalam menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat adat dengan tanah dati yang dikuasainya. Pencatatan dalam Register Dati memberikan informasi mengenai keberadaan dusun dati dan pihak yang berkaitan dengan penguasaan atas tanah tersebut. Oleh karena itu, Register Dati mempunyai nilai pembuktian dalam menunjukkan riwayat dan hubungan hukum seseorang atau suatu kelompok masyarakat terhadap tanah dati.

Namun, kedudukan Register Dati sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah perlu dibedakan dengan kedudukan sertipikat hak atas tanah dalam sistem pendaftaran tanah nasional. Register Dati lahir dari praktik pencatatan yang berkembang dalam sistem hukum adat dan administrasi pemerintahan pada masa sebelum terbentuknya sistem pendaftaran tanah nasional, sedangkan sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang diterbitkan berdasarkan prosedur pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka, Register Dati tidak dapat secara langsung dipersamakan dengan sertipikat sebagai tanda bukti hak dalam sistem pendaftaran tanah nasional.

Meskipun demikian, perbedaan tersebut tidak menghilangkan nilai pembuktian Register Dati. Dalam hal terjadi sengketa mengenai tanah dati, keberadaan Register Dati dapat digunakan sebagai bukti tertulis yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara subjek tertentu dengan tanah yang tercatat di dalamnya. Kekuatan pembuktiannya perlu dinilai dengan memperhatikan isi register, keaslian dokumen, kesinambungan pencatatan, kesesuaian antara data tertulis dengan kondisi tanah, serta keterkaitannya dengan alat bukti lainnya.

Dengan demikian, Register Dati memiliki kedudukan sebagai salah satu alat bukti tertulis yang dapat digunakan untuk membuktikan hubungan hukum dan riwayat penguasaan

tanah dati, tetapi tidak selalu memberikan pembuktian yang sempurna mengenai kepemilikan hak atas tanah. Terlebih lagi, apabila pencatatan yang tersedia tidak memuat informasi yang lengkap mengenai subjek dan objek tanah atau dokumen aslinya telah hilang, maka kemampuan Register Dati untuk memberikan kepastian mengenai kepemilikan menjadi terbatas. Oleh sebab itu, pembuktian hak atas tanah dati tidak dapat hanya didasarkan pada keberadaan Register Dati, tetapi perlu dikaitkan dengan alat bukti lain dan kondisi penguasaan tanah yang bersangkutan.

Interaksi antara hukum adat dan hukum nasional tidak dapat dilepas pisahkan, sejalan dengan pendapat Hurgroje dan Van Vollenhoven bahwa hukum tidak hanya berasal dari hukum negara. Dikatakan bahwa Van Vollenhoven memperkenalkan hukum adat untuk memperlihatkan ada realitas keteraturan hidup bersama yang berasal dari legitimasi yang berbeda dari hukum negara dan disebut sebagai pluralisme hukum.

Hubungan antara hukum adat dan hukum nasional merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Sejalan dengan pemikiran Hurgroje dan Van Vollenhoven, hukum tidak semata-mata bersumber dari negara. Van Vollenhoven memperkenalkan konsep hukum adat untuk menunjukkan adanya tatanan kehidupan bersama yang memperoleh legitimasi dari sumber yang berbeda dengan hukum nasional. Keberadaan berbagai sumber dan bentuk hukum tersebut kemudian disebut sebagai pluralisme hukum (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, 1997). Pendekatan pluralisme menurut John Griffith bahwa pengakuan negara terhadap hukum adat merupakan *weak legal pluralism* atau pluralisme hukum lemah yang meletakkan sistem hukum adat berada dimana sentralisme hukum nasional tetap menjadi fokus utamanya.

Pendekatan pluralisme hukum relevan digunakan untuk menjelaskan fenomena hukum adat karena sejak hukum adat menjadi suatu kajian ilmiah, keberadaannya selalu berinteraksi dengan keteraturan hukum lainnya. Oleh karena itu, tidak mudah untuk membedakan secara tegas antara hukum adat dan hukum agama maupun untuk menarik batas yang jelas antara hukum adat dan hukum nasional.[25] Lebih lanjut pandangan Sartika menguraikan kajian mengenai pluralisme hukum dalam studi hukum adat juga dapat dilihat dalam proses penyelesaian sengketa, tidak hanya untuk mendeskripsikan hukum adat selaras dengan keteraturan hukum lainnya. Dalam penyelesaian sengketa terdapat berbagai pilihan hukum dan forum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Para pihak akan menentukan dan memilih hukum serta forum yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan kepentingannya. Sebaliknya, setiap forum penyelesaian sengketa juga melakukan seleksi terhadap perkara yang diajukan untuk menentukan apakah perkara tersebut termasuk dalam wilayah yurisdiksinya.

Dengan demikian, pluralisme hukum menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum negara sama-sama memiliki keberadaan dalam kehidupan masyarakat. Namun, dalam *weak legal pluralism*, keberadaan hukum adat tetap berada dalam kontrol hukum nasional. Oleh karena itu, hukum adat tidak berdiri sepenuhnya terpisah dari hukum nasional, melainkan berinteraksi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Pendekatan pluralisme hukum relevan menjelaskan kedudukan Register Dati karena keberadaan hukum adat selalu berinteraksi dengan keteraturan hukum lainnya. Dalam hal ini, Register Dati sebagai bentuk pencatatan yang berkaitan dengan tanah adat tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sistem hukum pertanahan nasional.

Kepastian Hukum Register Dati Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah

Register Dati tidak dapat dipersamakan dengan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh negara. Meskipun demikian, Register Dati memiliki fungsi sebagai data awal yang dapat dijadikan dasar dalam proses pengakuan, penetapan, maupun penataan tanah adat oleh pemerintah. Dengan demikian, Register Dati dapat dipandang sebagai instrumen administratif yang menjembatani keberadaan sistem hukum adat dengan sistem hukum negara, tanpa menghilangkan karakteristik komunal dan sifat adat yang melekat pada Tanah Dati.

Register dati memiliki kekuatan hukum yang lemah tanpa dukungan saksi dan penguasaan fisik karena dokumen tersebut hanya bersifat sebagai bukti permulaan, tidak memuat batas koordinat, serta tidak secara otomatis membuktikan kepemilikan individu tanpa verifikasi lapangan. Maka register dati perlu diperkuat melalui keterangan dari para tetua adat dan pemangku adat yang memiliki kewenangan serta pemahaman mengenai sejarah penguasaan dan kepemilikan tanah dati. Kesaksian tersebut dapat menjadi alat bukti tambahan yang mendukung kekuatan pembuktian register, sekaligus menghubungkan bukti tertulis dengan bukti lisan yang merupakan bagian penting dalam praktik hukum adat. Kesesuaian antara informasi yang tercantum dalam register dati dengan keterangan para tetua atau pemangku adat akan semakin meningkatkan kredibilitas register dati tersebut sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah.

Sebagaimana telah diuraikan oleh penulis dalam pembahasan sebelumnya, keberadaan Register Dati Tahun 1814 yang pada dasarnya hanya mencantumkan nama pemilik dan nama dati tanpa disertai keterangan mengenai letak serta batas-batas tanah dati telah menjadi perhatian pemerintah pada masa itu. Kondisi tersebut kemudian mendorong dilakukannya registrasi ulang pada tahun 1883. Herregistrasi tersebut pada hakikatnya merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap kepemilikan dan penguasaan tanah dati. Hal ini terlihat dari Register Dati Tahun 1883 yang telah mencantumkan batas-batas dusun dati secara lebih jelas. Meskipun demikian, proses registrasi ulang tersebut tidak dilaksanakan secara menyeluruh, sehingga masih terdapat sebagian besar negeri yang tidak tercatat atau tidak terdata melalui proses registrasi pada tahun 1883.

Perkembangan penguasaan dan kepemilikan tanah dati yang didasarkan pada Register Dati Tahun 1814 pada kenyataannya telah melahirkan berbagai persoalan dan sengketa pertanahan. Hal tersebut antara lain tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 224/1977/Prdt.G tanggal 20 Desember 1977, yang menegaskan bahwa hak milik perseorangan atas tanah dati tetap memperoleh pengakuan secara sah. Meskipun demikian, persoalan pembuktian mengenai letak dan batas-batas tanah dati masih menjadi permasalahan tersendiri. Dengan demikian, Register Dati tidak selalu dapat berdiri sebagai satu-satunya alat bukti dalam membuktikan kepemilikan tanah dati, melainkan perlu didukung oleh alat bukti lain yang dapat memperjelas dan memverifikasi keberadaan, letak, serta batas-batas objek tanah yang dimaksud.

Kondisi tersebut dapat dilihat, antara lain, dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 265/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 4 Juni 2025, dalam perkara antara USMAN MASAWOY selaku Penggugat melawan MESAK KONDUA dan YOHANA DEWANA masing-masing sebagai Tergugat I dan Tergugat II, dengan objek sengketa yang berkaitan dengan tanah dati. Dalam perkara tersebut, untuk memperkuat dalil mengenai kepemilikan atas tanah dati, para Tergugat tidak hanya mengajukan Register Dati Tahun 1814 sebagai alat bukti,

tetapi juga mengajukan putusan-putusan pengadilan terdahulu yang objek sengketanya berbatasan langsung dengan tanah dati yang menjadi objek sengketa, serta didukung dengan keterangan para saksi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik pembuktian, Register Dati Tahun 1814 masih memerlukan dukungan alat bukti lainnya, khususnya untuk memberikan kepastian mengenai letak dan batas-batas tanah Dati yang disengketakan.

Dengan demikian, kepastian hukum yang diberikan oleh Register Dati lebih tepat dipahami sebagai kepastian historis dan sosial dalam lingkungan masyarakat hukum adat, yaitu kepastian mengenai asal-usul serta hubungan penguasaan suatu tanah dati. Kepastian tersebut berbeda dengan kepastian yuridis dalam sistem pendaftaran tanah nasional yang menuntut adanya kejelasan mengenai subjek, objek, jenis hak, luas, letak, dan batas bidang tanah. Perbedaan karakter tersebut menyebabkan Register Dati memiliki nilai pembuktian yang penting, tetapi belum dapat memberikan kepastian yuridis yang sama dengan sertipikat hak atas tanah.[31] Oleh karena itu, keberadaan Register Dati perlu diperkuat melalui mekanisme hukum negara, khususnya dengan memfasilitasi proses pendaftaran hak atas tanah dati berdasarkan Register Dati yang didukung dengan bukti-bukti lain yang relevan, seperti penguasaan fisik, keterangan saksi, dan keterangan pemangku adat. Upaya tersebut penting agar hubungan hukum masyarakat adat terhadap tanah dati yang selama ini tercatat dalam Register Dati dapat memperoleh penguatan dalam sistem administrasi pertanahan nasional, sekaligus menjadi bentuk pengakuan dan penghormatan negara terhadap keberadaan serta hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Register Dati mempunyai kedudukan penting sebagai bukti tertulis yang menunjukkan riwayat dan hubungan hukum masyarakat adat dengan tanah dati di wilayah Ambon dan Kepulauan Lease. Namun, Register Dati tidak dapat dipersamakan dengan sertipikat hak atas tanah karena tidak selalu memuat data yang lengkap mengenai subjek, luas, letak, dan batas objek tanah. Oleh karena itu, Register Dati hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan yang kekuatan pembuktiannya harus didukung oleh penguasaan fisik, keterangan saksi, keterangan pemangku adat, hasil pengukuran, dan alat bukti lain yang relevan. Kepastian yang diberikan Register Dati lebih bersifat historis dan sosial, sedangkan kepastian yuridis tetap memerlukan pengadministrasian dan pendaftaran tanah berdasarkan sistem pertanahan nasional. Harmonisasi hukum adat dan hukum nasional diperlukan agar perlindungan terhadap tanah dati tetap mempertahankan karakteristik adat sekaligus memperoleh pengakuan hukum negara.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan melibatkan masyarakat adat, pemangku adat, pemerintah negeri, kantor pertanahan, dan aparat penegak hukum untuk mengetahui penerapan Register Dati dalam pendaftaran tanah dan penyelesaian sengketa. Kajian berikutnya juga perlu membandingkan Register Dati Tahun 1814 dengan hasil registrasi ulang tahun 1883, putusan pengadilan, kondisi penguasaan fisik, serta data pengukuran terkini. Selain itu, diperlukan penelitian mengenai model integrasi dan digitalisasi data Register Dati dalam administrasi pertanahan nasional, termasuk mekanisme verifikasi subjek, penetapan batas partisipatif, perlindungan kepemilikan komunal, dan pencegahan tumpang tindih klaim, sehingga dapat dirumuskan kebijakan pendaftaran tanah dati yang memberikan kepastian hukum tanpa menghilangkan hak tradisional masyarakat adat.

REFERENSI

Aljawawi, H. Z., & Lubis, F. (2024). Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata. *Jurnal Dimensi Hukum*, *8*(7), 30–37.

Azzahra, R. M., & Handayani, S. W. (2025). Kedudukan Pendaftaran Tanah dalam Menjamin Kepastian dan Perlindungan Hak Penguasaan atas Tanah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(5), 7155–7163.

Barat, K. W. B. P. N. P. S. (n.d.). Bagaimana Proses Pendaftaran Tanah Ulayat dan Persyaratannya? In *Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. https://sumbar.atrbpn.go.id/informasi pertanahan/bagaimana-proses-pendaftaran-tanah-ulayat-dan-persyaratannya-

Effendi, Z. (2023). *Hukum Adat Ambon Lease*. Pradnya Paramita.

Fachriza, M. D. (2020). Kekuatan SKT sebagai Bukti Kepemilikan Sebidang Tanah dalam Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, *3*(2), 321–338.

Fathoni, M. Y. (2021). Peran Hukum Adat sebagai Pondasi Hukum Pertanahan Nasional dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *5*(2), 219–236.

Hariri, A., & Kurniawan, A. B. (2022). Harmonisasi Hukum Pertanahan Nasional dan Hukum Adat dalam Kebijakan Pendaftaran Sertifikat Tanah Elektronik. *Jurnal De Jure*, *6*(1), 1–18.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (1960).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, (1997).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, (2021).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, (2024).

Kalalo, M., & Sondakh, J. (2022). *Buku Ajar Hukum Adat*. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Maluku, K. W. B. P. N. P. (n.d.). Tanah Adat Bukan Medan Konflik: Solusi Hukum dan Adat atas Konflik Lahan. In *Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. https://maluku.atrbpn.go.id/berita/tanah-adat-bukan-medan-konflik-solusi-hukum-dan-adat-atas-konflik-lahan

Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian hukum* (2nd ed.). Kencana.

Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.

Palyama, M. H. (2026). Eksistensi Register Tanah Dati sebagai Bukti Hak dalam Sengketa Kepemilikan Tanah yang Telah Bersertifikat Hak Pengelolaan. *Dinasti Review: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, *6*(5), 3611–3622.

Pide, S. M. (2024). *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Kencana.

Pontoh, F. M. R. (2022). Kekuatan Hukum Register Dati sebagai Alat Bukti terhadap Penguasaan dan Pemilikan Hak atas Tanah. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(8), 767.

Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, *4*(1), 81–124.

Pujianti, S. (2026). Polemik Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Masyarakat Adat. In *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. https://www.mkri.id/berita/polemik-kepastian-hukum-pendaftaran-tanah-masyarakat-adat-25289

Purwanto, L. A., & Widyawati, S. (2026). Effectiveness of ATR/BPN Regulation No. 14 of 2024 in Guaranteeing Substantive Recognition and Legal Protection of Community Customary Rights. *Nalarnagara Journal*, *1*(2), 713–727.